



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR : 489 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3)  
ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tertutup Program Doktor (S3 Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Tertutup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1067);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1511);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 567);
- 10 Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

**MEMUTUSKAN :**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI Tertutup PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU** : Menetapkan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ujian Tertutup dilaksanakan pada Hari : Selasa Tanggal, 30 Maret 2021.
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- KEEMPAT** : Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021 diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlakupa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal, 24 Maret 2021  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

  
GUSTI NGURAH SUIDANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR : 489 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN  
ANGGARAN 2021

Daftar Penguji Ujian Tertutup

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Wayan Sujana	14.13510083	1 Prof.Dr. I Nengah Bawa Atmaja,MA	Promotor / Pembimbing Utama
			2 Prof.Dr.Drs.I Nengah Duija,M.Si	Kopromotor / Pembimbing Pendamping
			3 Dr. Made Sri Putri Purnamawati,S.Ag,MA,M.Erg	Penguji/ Ketua
			4 Prof. Dr.Dra.Relin D.E., M.Ag	Penguji/ Sekretaris
			5 Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si	Penguji
			6 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Penguji
			7 Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA	Penguji
			8 Dr.Drs. I Wayan Sukabawa,S.Ag,M.Ag	Penguji
			9 Dr. Ni Komang Sutriyanti,S.Ag,M.Pd.H	Penguji

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal, 24 Maret 2021  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUIDIANA

## JADWAL PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP

NAMA : I Wayan Sujana  
NIM : 14.13510083  
HARI/TGL : Selasa 30 maret 2021  
PUKUL : 13.00-15.30 Wita  
TEMPAT : R. Kuliah LT II S3 Pascasarjana  
JUDUL : Tranformasi Sktipat Ratu bagus pada kehidupan Sisya Asrham  
Ratu bagus desa Muncan kecamatan selat Karangasem

WADIR	DIREKTUR
	